



SALINAN PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Bahrul Walidin bin Abdul Salam Puteh, tempat dan tanggal lahir/Msn Papeun, 05 Mei 1980, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hefi Sofia Favorita binti ABD Rahman, tempat dan tanggal lahir/Medan, 02 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Meunasah Bayi Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 403/Pdt.G/2024/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 10 Februari 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.69/34/II /2003 tertanggal 10 Februari 2003;
2. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Jakarta selama 8 Tahun dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama Adamsyach Prana Walidin Bin Bahrul Walidin, usia 19 Tahun, Alfiansyah Prana Walidin Bin Bahrul Walidin usia 13 Tahun;
3. Bahwa sejak tanggal 17 Juli 2014 keadaan Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena bahwa sejak tahun 2014 hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Faktor Ekonomi, bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2014 karena Termohon meminta izin pulang kerumah orang tuanya di kota Medan, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal Bersama sudah lebih kurang selama 10 Tahun, bahwa pihak keluarga telah memberi nasehat dan Mediasi di Polresta Banda Aceh akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai dan tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan Rumah tangga
4. Bahwa Pemohon adalah seorang anggota Polri dan telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRESTA BANDA ACEH Tentang pemberian Izin Penceraian Nomor : SIC/01/V/KEP.7./2024 Tanggal 21 Mei 2024
5. Bahwa berdasarkan dalil diatas sudah cukup alasan untuk pemohon mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud dengan pasal 19 peraturan pemerinatah nomor 9 tahun 1975, dan untuk itu pemohon memohon untuk bapak Ketua Mahkamah Sya'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon (Bahrul Walidin Bin Abdul Salam Puteh) untuk menjatuhkan talak satu Raj`l terhadap Termohon (Hefi Sofia Favorita Binti ABD Rahman) didepan sidang Mahkamah Sya`iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan pekara ini sesuai peraturan yang berlaku Subsider, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adailnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Anggota Polri, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SIC/01/V/KEP.7./2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolresta Banda Aceh;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrul Walidin NIK 1106200 Tanggal 27-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hefi Sofia Favorita NIK 11062004208770002 Tanggal 05-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon yang dibuat pada bulan Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Saksi.

1. Tgk Hasanddin bin A. Gani, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Krueng Aceh Gampong Bakoi Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah lama pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah karena faktor ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi atas keinginan sendiri bukan karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon menuju rumah orang tuanya di Medan;
- Bahwa Termohon tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama namun sepengetahuan saksi Termohon pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kerabatnya yang juga beralamat di Gampong Blang Krueng;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Termohon, namun terkadang juga ikut dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

2. Nurul Sainawati binti Tgk. Atib, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Jalan Meunasah Bayi Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah lama pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena masalah ekonomi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi atas keinginan sendiri bukan karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon menuju ke rumah orang tuanya di Medan;
- Bahwa Termohon tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama, namun sepengetahuan saksi Termohon pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kerabatnya yang juga beralamat di Gampong Blang Krueng;
- Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama dengan Termohon, namun terkadang juga ikut dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh adanya sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Hakim menyatakan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata permohonan tersebut merupakan perkara Cerai Talak yang termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon supaya bersabar dan kembali mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* bersama-sama dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur, apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut maka hak-hak Termohon menjadi gugur dengan sendirinya dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, berbunyi :

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *"Siapaapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang berdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta keluarganya masing-masing, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 8 Rv. dinyatakan syarat diterima suatu permohonan ialah apabila dalam permohonan tersebut telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum petendi* (posita) serta telah memuat *petitum* (tuntutan), oleh sebab itu bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, karena permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan yang tepat yaitu Mahkamah Syar'iyah Jantho dan dalam permohonan Pemohon telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum Petendi* (posita) serta telah memuat *Petitum* (tuntutan), oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 17 Juli 2014 hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi, serta puncak perselisihan terjadi pada tahun 2014 karena Termohon meminta izin pulang kerumah orang tuanya di kota Medan, bahwa Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sudah lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang berdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta keluarganya masing-masing, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrul Walidin sekaligus Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hefi Sofia Favorita yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar bukti tersebut mempunyai relevansi dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Bahrul Walidin dan Hefi Sofia Favorita yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, bukti tersebut mempunyai relevansi dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tgk. Hasanuddin bin A. Gani dan Nurul Sainawati binti Tgk. Atib, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancur Baru, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 69/34/II/2003, tertanggal 10 Februari 2003;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014;
4. Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah karena faktor ekonomi;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon menuju rumah orang tuanya di Medan;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, diakibatkan Termohon pergi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon karena masalah ekonomi kurang lebih sejak tahun 2014, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling berkomunikasi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan suatu perkawinan maka faktor kewajiban dan tanggung jawab suami istri harus diprioritaskan akan tetapi bagi Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak ada saling berkontribusi dalam menjalankan kewajibannya masing-masing hal ini terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon kurang lebih sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Bahrul Walidin bin Abdul Salam Puteh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hefi Sofia Favorita binti Abd. Rahman) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairul Amna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

D.t.o

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

D.t.o

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Ketua Majelis,

D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o

Khairul Amna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Panggilan : Rp. 150.000,00
3. Proses : Rp. 600.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya
Diberikan untuk dan atas nama Pemohon
Kota Jantho, 29 Oktober 2024
Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)